

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SATU PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam mewujudkan ketersediaan data dan berbagi pakai penyebarluasan informasi geospasial antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, perlu mengoptimalkan pengembangan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial, baik pusat maupun daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengimplementasi terwujudnya penyelenggaraan informasi geospasial yang tertata dengan baik, dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional, maka diperlukan Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta di Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
12. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standard Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
13. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat Data dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN
KEBIJAKAN SATU PETA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut KSP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan atau geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1 : 50.000.
6. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
7. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
8. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
9. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
11. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
12. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
13. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas DG dan IGT dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
14. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.

15. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
16. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut dengan Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
17. Simpul Jaringan IG adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan simpul jaringan di daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan DG dan IGT.
18. Unit Produksi adalah kelompok kerja yang terdiri atas beberapa Perangkat Daerah yang memiliki DG dan IGT di bidangnya bertanggungjawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan DG dan IG yang dikoordinir oleh Bappeda dan Litbang.
19. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah bagian dari tugas Perangkat Daerah yang melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan DG dan IGT yang diproduksi oleh Unit Produksi yang sehari-hari dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang.
20. Pengguna Data adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat dari penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta.
21. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.
22. Forum data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat provinsi yang terdiri dari unit produksi dan unit pengelolaan dan penyebarluasan yang tugasnya membahas penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta yang difasilitasi oleh Bappeda dan Litbang.
23. Data Center adalah fasilitas yang digunakan sebagai pusat memproses DG dan IGT yang terdiri dari kumpulan server, sistem komputer, sistem penyimpanan data dan sistem pendukung lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta berdasarkan atas:
- a. Kepastian Hukum;
 - b. Keterpaduan;
 - c. Keakuratan;
 - d. Kemanfaatan;
 - e. Kemutakhiran; dan
 - f. Keterbukaan
- (2) Asas Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan DG dan IGT berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna DG dan IGT;
 - b. Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan DG dan IGT dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan setiap orang, yang harus saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan DG dan IGT, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan DG dan IGT bersama;
 - c. Keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah DG dan IGT terjamin validitasnya, teliti, tepat, benar dan berkualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak;
 - d. Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah DG dan IGT harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang;
 - e. Kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah DG dan IGT yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya; dan
 - f. Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah DG dan IGT dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta ini bertujuan:

- a. Mewujudkan satu basis DG dan IGT yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
- b. Mengintegrasikan pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
- c. Menyediakan DG dan IGT;
- d. Mengintegrasikan DG dan IGT dengan data pembangunan lainnya;
- e. Menyediakan sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IGT antar Pemerintah, Unit Kerja Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Perorangan; dan
- f. Mewujudkan pemanfaatan DG dan IGT guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan.

BAB III

KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta.
- (2) Rencana Induk Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Rencana Induk Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling sedikit berdasarkan:
 - a. Kebijakan Nasional;
 - b. Kebutuhan Pembangunan;
 - c. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan/atau
 - d. Ketersediaan Anggaran.
- (4) Rencana Induk Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun atau sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta dilaksanakan oleh:

- a. Unit Produksi;
- b. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan; dan
- c. Forum Data.

Pasal 6

Unit Produksi dan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait JIGN.

Bagian Kedua

Unit Produksi

Pasal 7

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemutakhiran DG dan IGT;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap DG dan IGT;
 - c. Melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IGT di bidangnya; dan
 - d. Menyampaikan DG dan atau IGT yang diselenggarakannya kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (2) Dalam kegiatan produksi IGT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a masing-masing Unit Produksi bertanggungjawab untuk memenuhi IGT yang akan ditentukan oleh unit pengelolaan dan penyebarluasan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Unit Produksi mempunyai fungsi sebagai:

- a. Sumber DG dan IGT;
- b. Validasi DG dan IGT; dan
- c. Monitoring dan Evaluasi DG dan IGT yang dipublikasikan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Bagian Ketiga

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan

Pasal 9

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyebarluasan IGT yang diselenggarakannya melalui JIGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IGT;
- b. Membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG;
- c. Melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IGT beserta metadatanya; dan
- d. Melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi;
- e. Memberikan persetujuan untuk pemberian akses permohonan berbagi pakai data DG dan IGT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Simpul Jaringan IG Daerah;
- f. Unit Produksi dilarang untuk menyebarluaskan DG dan IGT tanpa persetujuan dari Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Pasal 10

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi sebagai:

- a. Pusat data DG dan IGT; dan
- b. Koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

Pasal 11

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan melalui :
 - a. Pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan;
 - b. Pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Simpul Jaringan; dan
 - c. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dapat bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial atau pihak lainnya.

Bagian Keempat

Forum Data

Pasal 12

Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diselenggarakan sebagai sarana komunikasi yang berfungsi untuk:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan DG dan IGT;
- b. Membangun koordinasi penyediaan data antar pemerintah daerah, kabupaten/kota, swasta dan masyarakat;
- c. Menyamakan persepsi tentang DG dan IGT antar sektor;
- d. Mendukung keterbukaan DG dan IGT yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- e. Meningkatkan Komitmen Unit Kerja dalam menyediakan DG dan IGT yang berkualitas dan tepat waktu; dan
- f. Mendorong pemanfaatan DG dan IGT untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya;
- g. Pelaksanaan Forum Data secara teknis diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bappeda dan Litbang;
- h. Forum Data sebagai pengambil keputusan final dalam hal ada perbedaan terkait data yang dihasilkan unit produksi atau perselisihan antara unit produksi terkait perbedaan data yang dihasilkan.

Pasal 13

Forum Data mempunyai wewenang memverifikasi IGT yang dihasilkan oleh Unit Produksi sebelum masuk ke Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Pasal 14

- (1) Forum Data dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam melaksanakan suatu pembahasan, Forum Data dapat menyertakan pihak lain yang terkait.

BAB V

INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi;
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan;
- (3) Pengembangan infrastruktur dan teknologi dikoordinasikan dengan Badan Informasi Geospasial.

BAB VI

PENGELOLAAN DATA

Pasal 16

- (1) Data yang dikelola dalam Penyelenggara Kebijakan Satu Peta terdiri atas:
 - a. DG; dan
 - b. IG.
- (2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.

Pasal 17

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2 huruf a diperoleh dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2 huruf b diperoleh dari Unit Produksi dan atau Kementerian dan atau Lembaga sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang terkait, meliputi:
 - a. Struktur data; dan
 - b. Metadata
- (3) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada Peraturan Perundang-undangan terkait.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial.

Pasal 19

- (1) Data yang dikelola dalam Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dilaksanakan oleh unit produksi data atau unit penyebarluasan dengan berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 20

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta, dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta dilingkungan Pemerintah Kalimantan Utara.
- (3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil Pengelola Kebijakan Satu Peta.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 21

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. Pemberian informasi DG dan IGT melalui Unit Pengelolaan dan Penyebarluasaan; dan/atau
 - b. Usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta.

BAB IX
PERSETUJUAN PENGGUNAAN IG

Pasal 22

- (1) Terhadap permohonan IG yang mendapatkan persetujuan dari Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan IG, maka Pemohon harus menandatangani persetujuan penggunaan (*End User License Agreement*) pada saat penyerahan DG/IGT yang dimohonkan.
- (2) Persetujuan Penggunaan (*End User License Agreement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Kewajiban pihak tertentu untuk menginformasikan kepada Unit pengelolaan dan penyebarluasan apabila terdapat Informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, atau lebih terkini, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - b. Kewajiban pihak tertentu untuk menyerahkan salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan yang dihasilkan kepada Unit pengelolaan dan penyebarluasan untuk dimasukkan ke dalam Katalog Informasi Geospasial Kalimantan Utara, apabila jenis IG yang dimohonkan akan digunakan dalam kegiatan penelitian atau menghasilkan informasi turunan.
- (3) Dalam hal salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan digunakan untuk kepentingan lainnya, diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan antara Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dengan penyelenggara penelitian atau informasi geospasial turunan.

BAB X INSENTIF

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat memberikan insentif kepada Unit Produksi, Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan DG dan atau IGT yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan Kebijakan Satu Peta.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Kalimantan Utara dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1 Maret 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1 Maret 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

Djoko Isworo, S.H., M.H
NIP. 196209151988031002